

# PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN KORUPSI KORPORASI PARTAI POLITIK<sup>1</sup>

Oleh: Marulak Pardede<sup>2</sup>

Badan Pembinaan Hukum Nasional  
Jalan Mayjend. Sutoyo No. 10 Cililitan – Jakarta Timur

## ABSTRAK

Hukum yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin tak berdaya ketika praktik politisasi lebih dominan ketimbang praktik hukum yang sebenarnya. Law enforcement menjadi kehilangan ruang, sehingga yang terjadi di Indonesia adalah law without law, ada hukum tapi tidak berguna. The structure of the law-nya masih dihuni oleh pejabat-pejabat yang bermasalah dan berperan aktif dalam rangkaian keputusan atau praktik hukum yang menyimpang. Apalagi the culture of the law-nya, budaya sogok dan suap jauh lebih menonjol ketimbang profesionalisme sebagai aparaturnya penegak hukum. Kondisi hukum yang lumpuh ini semakin diperparah dengan ketiadaan keseriusan pemerintah untuk mengedepankan agenda law enforcement dan hambatan-hambatan politis lainnya. Hal ini menimbulkan permasalahan, Mengapa oknum para politisi yang duduk sebagai pejabat di badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melakukan kejahatan korupsi? Serta Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para politisi yang sedang menduduki jabatan penting? Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang melibatkan para politisi baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif akhir-akhir ini, sangat berkaitan erat dengan efek negatif pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan sistem pemilihan langsung, yang menjadikan Biaya politik yang begitu sangat besar, Modus korupsi politik ini, umumnya terencana, bahkan terasa ada unsur koordinasi dalam sebuah kasus korupsi politik. Koordinasi itu melibatkan politisi mereka berkedudukan baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Eksistensi suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana. Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan untuk memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta Alat Penelitian yang dipergunakan adalah Studi kepustakaan/Normatif (Library Studies), dan Studi Dokumen (Documentary Studies) dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: Organisasi Partai Politik, semestinya harus mementingkan kepentingan partai dibanding kepentingan orang-perorang. Dengan tersangkutnya sejumlah petinggi partai terkait dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), organisasi partai Politik harus dapat segera mengambil sikap. Mereka mau menyelamatkan partainya atau orang perorangnya. Kalau masih mempertahankannya, bisa jadi malah masuk ke dalam korupsi korporasi dan terancam bisa dibubarkan. Kejahatan korporatif yang dilakukan oleh berbagai organisasi Partai politik, sangat berbahaya karena kejahatan terorganisasi, white collar crime, maka apabila kejahatan korporasi atau Tindak Pidana Korporasi ini tidak cepat ditangani serius, akan menimbulkan dampak besar di dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi Partai Politik.

## ABSTRACT

*Power law in the country that are becoming increasingly helpless when politicization practice more dominant than the actual practice of law. Law enforcement became lost space, so it happens in Indonesia is a law without law, there are legal but useless. The structure of the law is still inhabited by the officials of the problem and actively participate in a series of legal decisions or practices that deviate. Moreover, the culture of the law of his, kickbacks and bribery culture is much more prominent than the professionalism of the law enforcement officials. This lame legal conditions are compounded by the lack of seriousness of the government to bring forward agenda enforcement law and other political obstacles. This poses a problem, Why unscrupulous politicians who sits as an officer in the agency eksekutif, legislative, and judiciary, corruption crimes? How law enforcement as well as the crimes of corruption committed by politicians who are occupying important positions? The increasing crime of corruption involving politicians in the legislative, executive and judicial branches lately, are intimately associated with negative effects in determining the choice of Indonesia direct election system, which makes the political cost is so very large, this mode of political corruption, generally planned, there was even an element of coordination in a political corruption case. This coordination involves politicians that they are well situated in the executive, legislative and judicial. The existence of a legal entity or business entity that bears the term corporation accepted and recognized as a legal entity that can be a criminal offense, and can also be accounted for as the subject of criminal law. Mahkamah Constitution, has the authority to decide the dissolution of political parties, and decide disputes concerning the election results. By using a socio-juridical approach, and this type of research is descriptive, as well as research tools used are literature studies/Normative (Library Studies), and Document Studies (Documentary Studies) of primary and secondary materials, and methods of qualitative data analysis, it can be argued that the Organization of Political Parties, should have to prioritize the interest of the party rather than the interests of individuals. With a number of party officials lodged allegations of corruption at the Corruption Eradication Commission (KPK), Political party organizations must be able to immediately take a stand. They want to save the party or person perorangnya. If they defend it, may actually fit into corporate corruption and threatened to be dissolved. Corporate crime committed by a political party organizations, is very dangerous because organized crime, white collar crime, it is an evil corporation or Corporate Crime is not quickly treated seriously, will have a big impact on the rule of law.*

**Keywords:** *Law Enforcement Against Corporate Crime Political Party.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengertian relasi antara hukum dan politik adalah bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang (keadilan). Dengan

demikian idealnya hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai keadilan. Hukum yang berada dalam kuasa negara menjadi semakin tak berdaya ketika praktik-praktik politisasi lebih dominan ketimbang praktik hukum yang sebenarnya. *Law enforcement*

menjadi kehilangan ruang, sehingga yang terjadi di Indonesia adalah law without law, ada hukum tapi tidak berguna.<sup>3</sup> Proses pemulihan hukum dari kelumpuhan tengah berlangsung, upaya-upaya untuk mempertahankan kelumpuhannya juga gencar dilakukan berbagai pihak. Dalam konteks transisional, semua upaya tersebut dilakukan tidak lain untuk mempertahankan ketidakpastian hukum demi membebaskan pihak-pihak yang bermasalah sekaligus tetap mempertahankan *previledge* yang hanya dapat dipetik dalam situasi ketidakpastian. Sistem peradilan kolonial yang kita gunakan secara tambal sulam tidak direvisi total pada tataran prinsipil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan peradilan yang berkeadilan namun lebih merupakan alat kontrol yang represif. Sehingga barang siapa yang ingin selamat dari jerat hukum, dia akan melakukan upaya-upaya kolusi yang mendorong substansi demoralisasi. Dasar dari seluruh permasalahan ini adalah tidak adanya visi, konsep dan strategi dalam masalah penegakan hukum dan keadilan. Tidak ada pendekatan baru dalam membangun *image* hukum kita kecuali sekadar meneruskan apa yang ditinggalkan rezim masa lalu. Masalah-masalah hukum hanya menjadi isu politik diluar jangkauan kekuasaan hukum.<sup>4</sup>

Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang melibatkan para politisi baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif akhir-akhir ini, sangat berkaitan erat dengan efek negatif pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan sistem pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang menjadikan kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga begitu terpilih dan berkuasa, terjebak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, korupsi, manipulasi, KKN, dan berbagai perbuatan tercela lainnya. Biaya politik yang begitu sangat besar, membuat mereka hanya memikirkan bagaimana secepatnya menghasilkan uang untuk mengembalikan modal, membayar utang kepada para sponsor, menyeter ke partai politik pengusungnya.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (State's Law) bukan Negara Kekuasaan (State's Power). Salah satu ciri negara berdaulat adalah ia memiliki kekuasaan (yurisdiksi) untuk menegakan hukum dalam batas wilayah kekuasaannya (hak eksklusif negara). Hak eksklusif Negara dilandaskan pada prinsip *State sovereignty*, yang meliputi: *Equality of states; Territorial integrity; Non-intervention*.<sup>5</sup> Menurut Mochtar Kusumaatmadja,<sup>6</sup> pencetus ide hukum pembangunan, telah mengingatkan sejak awal bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua pengertian istilah tersebut. Kekeliruan sebagaimana dikhawatirkan di atas telah terjadi ketika Negara memaksakan kehendaknya melalui perundang-undangan kepada rakyatnya tanpa sistem "*check and balances*" sehingga menimbulkan efek negatif baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik. Setiap produk peraturan perundang-undangan harus menampakkan filosofi dan

misi yang bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatannya termasuk akibat-akibat sosial, ekonomi dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Sebagai contoh, untuk mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan empat kali perubahan undang-undang yang mengandung misi penghukuman (filsafat retributif) dan menyelamatkan keuangan negara (filsafat utilitarianisme) secara bersamaan. Misi yang diemban undang-undang tersebut adalah agar pelaku jera dan negara tidak dirugikan. Namun dalam praktik, filosofi dan misi tersebut sering diabaikan antara lain hanya ditujukan pada penghukuman seberat-beratnya tanpa mempertimbangkan peningkatan pemasukan keuangan negara atau bahkan efek jera tidak lebih meningkat dari sebelum berlakunya empat kali perubahan undang-undang tersebut.<sup>7</sup>

Perlu ditegaskan di sini, bahwa yang kita maksudkan dengan politik adalah segala sesuatu yang bertalian dengan kekuasaan resmi suatu pemerintahan negara. Mungkin seluruh negara yang ada di dunia ini, apapun wujudnya (kerajaan atau republik; berfaham liberal atau sosialis; menggunakan sistem demokrasi ataupun otoriter/diktator) menyatakan negara mereka sebagai "negara hukum". Olehnya itu senantiasa timbul pertanyaan, yang mana yang lebih dominan, kekuasaan hukum atau kekuasaan negara? Bahwa tidak dapat disangkal terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum dan politik, antara asas-asas hukum dan pranata-pranata hukum, serta antara ideologi-ideologi politik dan

lembaga-lembaga pemerintah. Sangat sering mendengar pernyataan para yuris dengan slogan mereka bahwa: Hukum terdiri di atas dan melewati politik. Yang mereka maksudkan adalah keinginan mereka untuk mewujudkan suatu masyarakat di mana para hakim tidak dikekang oleh pengaruh dogma politik. Hukum juga seyogianya memiliki kemampuan untuk menjadi pencerminan perubahan moralitas-sosial. Dengan demikian, pengadilan di sini dapat mewujudkan ketiga tujuan hukum secara seimbang yaitu: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Di mana fungsi-fungsi hukum hanya mungkin dilaksanakan secara optimal, jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik tidak ingin dibatasi, sebaliknya hukum memiliki karakteristik untuk membatasi segala sesuatu melalui aturan-aturannya.<sup>8</sup>

Dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan politik, hukum harus membatasi kekuasaan politik, agar tidak timbul penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan, sebaliknya kekuasaan politik menunjang terwujudnya fungsi hukum dengan "menyuntikan" kekuasaan pada hukum, yaitu dalam wujud sanksi hukum. Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya terwujud dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum ditegakkan oleh kekuasaan politik melalui alat-alat politik lain seperti polisi, penuntut umum dan pengadilan. Dalam hal ini, harus berani mengakui bahwa pengadilan bukan sekedar alat hukum, tetapi

juga alat politik. Tentu saja sanksi hukum tadi dapat pula mengganjar aparat kekuasaan politik yang melanggar hukum. Harus di ingat, bahwa setelah hukum memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi, hukum juga menyalurkan kekuasaan itu pada masyarakatnya. Tidak dapat kita sangkal bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum dan politik, antara asas-asas hukum dan pranata-pranata hukum, serta antara ideologi-ideologi politik dan lembaga-lembaga pemerintah. Kita sangat sering mendengar pernyataan para yuris dengan slogan mereka bahwa: Hukum terdiri di atas dan melewati politik. Yang mereka maksudkan adalah keinginan mereka untuk mewujudkan suatu masyarakat di mana para hakim tidak dikekang oleh pengaruh dogma politik. Kekuasaan politik berdasarkan UUD 1945, kekuasaan Presiden tidak hanya berada di bidang eksekutif semata, tetapi juga ada yang berada dalam bidang legislatif dan yudikatif. Sebagai contoh besarnya peran Presiden dalam memproduksi undang-undang; adanya kekuasaan presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Dan kekuasaan tersebut jelas konstitusional sifatnya karena berdasarkan konstitusi UUD 1945.<sup>9</sup>

Penahanan tersangka kasus korupsi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Malarangeng, dalam kaitannya dengan kasus korupsi Pembangunan fasilitas Olah raga, Hambalang, beberapa waktu lalu, semakin menambah daftar hitam para pejabat negara Republik Indonesia yang melakukan kejahatan korupsi.<sup>10</sup>

Pelaku kejahatan korupsi pada awal mulanya adalah merupakan

kejahatan yang dilakukan oleh elit pemegang kekuasaan, yang dalam keseharian penampakannya terkenal sangat santun perilaku dan tutur katanya, namun kenyataan berikutnya berkata sebaliknya. Kelakuan dari mulai menilap anggaran Belanja Negara, mark-up, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pertanggungjawaban fiktif, manipulasi uang pajak, bahkan sampai proyek pengadaan AL-QURAN pun, tidak luput dari santapan mereka. Selain kalangan swasta, birokrasi, Pegawai Negeri Sipil, para politisi adalah pihak yang paling sering menyandang status tersangka kasus korupsi, khususnya yang ditangani KPK. Data menunjukkan hal tersebut. Semua kasus itu melibatkan para politisi. Sejauh ini, politisi berstatus tersangka korupsi memang selalu diganjar hukuman oleh pengadilan. Lalu, bagaimana dengan organisasi partai politik dimana politisi korup itu bernaung? Apakah partai-partai politik itu akan bebas dari jerat hukuman? Negeri ini tinggal menunggu waktu saja akan kehancurannya, karena kejahatan korupsi di negeri ini, telah merajalela merasuki, merambah seluruh dimensi kehidupan bangsa dan Negara, dari Sabang sampai Merauke, hampir semua pejabat di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif terindikasi korupsi. Yang paling mengkhawatirkan, korupsi itu tidak berasal dari bawah di mana orang barangkali memerlukannya untuk menambah nafkah hidup yang tidak mencukupi, melainkan dari pucuk pimpinan, elit, penguasa.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam pelaksanaan penelitian ini,

dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu:

1. Mengapa oknum para politisi yang duduk sebagai pejabat di badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, melakukan kejahatan korupsi?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para politisi yang sedang menduduki jabatan penting?

### C. Metode Penelitian

Adapun mengenai metode penelitian yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, dikemukakan sebagai berikut: Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap politisi yang melakukan kejahatan korupsi sebagaimana terjadi dalam praktik.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka tipe penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu memberikan gambaran (*deskripsi*) secermat mungkin mengenai objek penelitian dengan pemilihan bahan yang representatif. Tipe perencanaan penelitian adalah penelitian hukum normatif, dalam pengertian sebagaimana

dimaksudkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu penelitian yang meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.<sup>11</sup>

#### 3. Bahan Penelitian

Adapun bahan-bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Primer, yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.
- b. Bahan Sekunder, terdiri dari: Hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian; Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil seminar dan konferensi-konferensi serta ulasan mass-media, termasuk ulasan dalam majalah hukum, majalah populer dan surat kabar) yang berkaitan dengan objek penelitian;
- c. Bahan Tersier, yang terdiri dari: Kamus Hukum, Ensiklopedi dan Kamus Pendukung lainnya.

#### 4. Alat Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan/Normatif (*Library Studies*), yaitu mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, termasuk penelitian normatif mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Studi Dokumen (*Documentary Studies*) dari bahan primer dan sekunder.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang berupa angka sedapat mungkin disajikan dalam

bentuk angka. Sifat dan Bentuk Laporan penelitian ini, *adalah Deskriptif-analitis*.

## II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN POLITIK

Menurut pendapat John Austin: *Law is a command of the Lawgiver* (hukum adalah perintah dari penguasa), dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Setelah masuk penjajah Belanda membawa hukumnya sendiri yang sebagian besarnya merupakan konkordansi dengan hukum yang berlaku di Belanda yaitu hukum tertulis dan perundang-undangan yang bercorak positivis. Walaupun demikian Belanda menganut politik hukum adat (*adatrechtpolitiek*), yaitu membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan

masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat.<sup>12</sup>

Karena itu, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia itu. Pada saat sekarang ini terdapat perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia. Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Tulisan ini akan mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang teori positivis yang berkembang dalam ilmu hukum dengan harapan akan mendapatkan gambaran tentang akar persoalan pembangunan sistem hukum Indonesia pada masa mendatang.

Menurut Prof. H.L.A. Hart,<sup>13</sup> ciri-ciri positivisme pada ilmu hukum dewasa ini adalah: Negara adalah ekspresi atau merupakan forum kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat, maka hukum adalah hasil sebagian pembentukan keputusan yang diambil dengan cara yang tidak langsung oleh penguasa. Penguasa mempunyai tugas untuk mengatur dengan cara-cara umum untuk mengatasi problema-problema kemasyarakatan yang serba luas dan rumit, pengaturan ini merupakan objek proses pengambilan keputusan politik, yang dituangkan ke dalam aturan-aturan, yang secara formal diundangkan. Jadi dengan demikian hukum adalah hasil resmi pembentukan keputusan politik.

Menurut Daniel S. Lev,<sup>14</sup> yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam praktiknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri. Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.<sup>15</sup>

Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan *checks and balances*, seperti yang dianut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Jika diteliti lebih dalam materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara

dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang demikian disebut sistem "*checks and balances*", yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama di atur berdasarkan fungsi masing-masing. Dalam kaitan ini, Walter Lippmann,<sup>16</sup> mengatakan: bahwa opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi perhatian para *lawmaker* adalah: Kalau opini umum sampai mendominasi pemerintah, maka disanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk memerintah.

Kritik umum yang terlontar atas praktik hukum di Indonesia, terutama oleh kaum deterministik, meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan. Fakta ini tentunya bisa dipahami, jikalau kita mengungkapkan sejumlah pelanggaran dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan aktivitas sosial dengan mengatasnamakan hukum. Perangkat hukum kita, sepanjang orde baru, memang tercabik-cabik oleh kepentingan politik, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpercayaan atas hukum. Inilah tragedi panjang, yang hingga hari ini masih melanda kehidupan hukum di Indonesia. Asumsi dasar dari pemikiran di atas adalah bahwa hukum merupakan produk politik sehingga karakter setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh imbalanced kekuatan atau konfigurasi politik yang melahirkannya. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa setiap produk hukum merupakan

keputusan politik sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi dikalangan para politisi. Meskipun dari sudut "*das sollen*" ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, namun dari sudut "*das sein*" bahwa hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Dikalangan ahli hukum, minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausalitas antara politik dan hukum. Pertama kaum idealis yang lebih berdiri pada sudut "*das sollen*" yang mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Tokohnya antara lain Roscoe Pound dengan "*law as a tool of social engineering*". Dari kaum realis seperti Von Savigny dengan "*hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya*". Ini berarti bahwa hukum, mau tidak mau, menjadi *independent variable* atas keadaan diluarnya, terutama keadaan politiknya.<sup>17</sup>

### III. ANALISIS PERMASALAHAN /PEMBAHASAN

#### A. Efek Negatif Sistem Pemilu

Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri sejak 2005 hingga akhir Mei 2013, sebanyak 294 Kepala daerah tersandung tindak pidana korupsi, dan diperkirakan akhir tahun 2013 ini akan melewati 300 orang. Mereka yang terlibat adalah, 21 orang Gubernur, 7 wakil gubernur, 156 Bupati, 46 wakil bupati, 41 walikota dan 20 wakil walikota. Sekedar menyebut contoh yang aktual terkini, diantaranya: Gubernur Sumatera Utara, Sjamsul Arifin; Gubernur Riau, Rusli Zainal; Gubernur Bengkulu, Agusrin

Najamudin; Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn; Gubernur Kaltim, Awang Faoek Ishak; Walikota Salatiga, John Manuel Manoppo; Walikota Palopo, Andi Tendriajieng; Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko; Bupati Subang, Eep Didayat, Bupati Lampung Timur, Satono; Bupati Buol, Amran Batalipu; Bupati Mandailing Natal, Hidayat Batubara, dan sederet nama lainnya.

Kesemuanya nama-nama tersebut, pada awal pemilihannya diajukan oleh organisasi partai politik sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik.<sup>18</sup> Keadaan ini sangat berkaitan erat dengan efek negatif pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan sistem pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang menjadikan kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga begitu terpilih dan berkuasa, terjebak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, korupsi, manipulasi, KKN, dan berbagai perbuatan tercela lainnya.

Biaya politik yang begitu sangat besar, membuat kepala daerah kehilangan logika berfikir yang sehat. Tidak bisa lagi memikirkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat banyak, yang ada di otaknya hanya memikirkan bagaimana secepatnya menghasilkan uang untuk mengembalikan modal, membayar utang kepada para sponsor, menyeter ke partai politik pengusungnya.

## B. Modus Operandi Terencana

Beraneka ragam modus maupun bentuk praktik pelaksanaan korupsi melalui organisasi partai politik ini. Dimulai dari mengutak-utik APBN/D, mempermainkan harga proyek/kegiatan digelembungkan (*mark-up*), memainkan sektor pengadaan barang dan jasa, memainkan proses pemberian perizinan usaha dan tambang pengelolaan sumber daya, pertanggungjawaban keuangan fiktif, pelaksanaan tender, dan berbagai kegiatan manipulatif lainnya. Modus korupsi politik ini, umumnya terencana, bahkan terasah ada unsur koordinasi dalam sebuah kasus korupsi politik. Koordinasi itu melibatkan politisi mereka berkedudukan baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. "Kasus-kasus korupsi ini terlihat terencana, terkoordinasi, telah dirancang dengan baik, terlihat dari mulai perencanaan yang dilakukan sejak awal, ada komunikasi antara politisi legislatif, birokrasi eksekutif serta juga ada pembicaraan dengan pelaksana tender.

Trend kejahatan korupsi politik ini, akan semakin menggurita, mengingat pada tahun 2014 adalah pementasan pesta demokrasi 250 juta rakyat Indonesia, tinggal satu tahun lagi. Sehingga praktis, Tahun 2013 ini, partai-partai politik akan mengoptimalkan mesin pengumpul uang dengan cara melegalkan cara-cara korupsi. Melakukan *Illegal intervention in the public process*, yaitu melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap proses politik, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah. Praktiknya sering berupa sumbangan dana politik kampanye

partai politik dalam proses pemilihan umum yang tujuannya paling tidak keinginan atau tendensi tertentu dari korporasi bersangkutan bisa tercapai melalui munculnya sebuah kebijakan pemerintah hasil pemilu.

Organisasi Partai Politik, semestinya harus mementingkan kepentingan partai dibanding kepentingan orang perorang. Dengan tersangkutnya sejumlah petinggi partai terkait dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhir-akhir ini, organisasi partai Politik harus dapat segera mengambil sikap. Mereka mau menyelamatkan partainya atau orang perorangnya. Kalau masih mempertahankannya, bisa jadi malah masuk ke dalam korupsi korporasi dan terancam bisa dibubarkan. Kejahatan korporatif yang dilakukan oleh berbagai organisasi Partai politik, sangat berbahaya karena kejahatan terorganisasi, *white collar crime*, maka apabila kejahatan korporasi atau Tindak Pidana Korporasi ini tidak cepat ditangani serius, akan menimbulkan dampak besar di dalam pembangunan, terutama penegakan hukum.

### Kejahatan Korporasi Politik

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, antara lain ditegaskan bahwa Organisasi Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menjadi badan hukum, dengan segala persyaratannya. Organisasi Partai Politik sebagai badan hukum, dapat bertindak sebagai subjek hukum, yang tentu dalam pelaksanaan tupoksinya adalah diwakili oleh para pengurus-

pengurusnya. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern merupakan sebagai hasil kemajuan berfikir manusia, dan banyak sekali memberikan suatu pengaruh terhadap bentuk kejahatan korporasi, atau Tindak Pidana Korporasi baik dari segi kuantitas maupun dari bentuk segi kualitas.

Dari pola-pola pemikiran dari suatu kriminalitas yang ada saat itu hampir tidak pernah dilakukan oleh perorangan, melainkan banyak dilakukan secara berkelompok dan terorganisasi secara rapih di perusahaan atau korporasi. Dalam konteks pencapaian tujuan korporasi, maka korporasi bertanggung jawab pula dalam pencapaian tujuan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial, sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban korporasi dalam menjalankan peranannya dalam proses pembangunan. Dengan semakin besarnya peranan korporasi dalam proses pembangunan, semakin besar pula perhatian terhadap perlindungan sosial antara lain dengan menggunakan sarana hukum pidana.

Keberadaan korporasi sebagai subjek hukum dalam sejarah perkembangannya diakui pula oleh bidang hukum di luar hukum perdata, misalnya hukum pajak dan hukum administrasi negara di samping hukum pidana. Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha/korporasi, seperti yang dinyatakan Roeslan Saleh, umumnya telah diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana. Dikatakan selanjutnya bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, kedudukan korporasi sebagai

pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi pernah ada sistem-sistem sebagai berikut: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

### C. Politik Hukum Pidana Indonesia

Sejak diberlakukannya hukum pidana Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) menjadi hukum pidana Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, politik hukum pidana Indonesia dilandaskan pada filsafat retributif. Hal ini dapat diketahui dari beberapa jenis pidana yang dicantumkan dalam Pasal 10 KUHP, yang menempatkan pidana mati dan pidana penjara sebagai pidana pokok. Di dalam KUHP Belanda, Jerman dan Perancis, jenis pidana mati telah dihapus sehingga KUHP dengan filsafat retributif telah ditinggalkan sama sekali di dalam sistem hukum pidana di negara-negara Eropa penganut sistem hukum "*Civil Law*". Perkembangan terkini politik hukum pidana di beberapa negara Eropa yang tergabung dalam Uni Eropa, filsafat komutatif dan restoratif secara perlahan tapi pasti telah menggeser filsafat retributif; langkah awal adalah *penghapusan pidana mati* dari undang-undang pidana yang berlaku di negara anggota Uni Eropa. Langkah yang telah dilakukan khususnya di negeri Belanda adalah *penerapan pidana bersyarat* lebih diutamakan dari pidana penjara dengan alasan efisiensi dan untuk kepentingan ekonomi. Jika ditilik dari sudut kepentingan perlindungan warga negara maka perubahan politik

hukum pidana di negara-negara anggota Uni Eropa juga akan lebih “menguntungkan” jika tetap tanpa perubahan sebagaimana telah diuraikan di atas. Hal ini disebabkan semakin kompromistis politik hukum pidana dalam mencegah dan menindak kejahatan semakin rentan kekuatan dan wibawa Hukum Pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat luas di samping melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa.<sup>19</sup>

Ketentuan di atas pada dasarnya dipengaruhi asas “*Societas delinquere non potest*”, yaitu bahwa badan-badan hukum (korporasi) tidak dapat melakukan perbuatan pidana. Menurut Enschede, asas “*Societas delinquere non potest*” merupakan contoh khas dari pandangan dogmatis abad 19, yang menyatakan bahwa kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan dan sesungguhnya hanya kesalahan manusia, hal itu sesuai dengan sifat individualisasi KUHP. Di Amerika Serikat korporasi dipandang sebagai suatu realita, yaitu sebagai sekumpulan manusia yang diberi hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk suatu tujuan tertentu.

Dari uraian-uraian yang telah diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dalam hukum pidana Indonesia telah diakui melalui beberapa peraturan perundang-undangan cukup beralasan. Pengakuan ini sesuai dengan tujuan “perlindungan sosial” dari hukum pidana guna mencapai tujuan utama yakni kesejahteraan sosial. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan proses pembangunan di Indonesia, yang sedang menuju masyarakat industri dan

perdagangan dengan diduganya berkembang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kejahatan korporasi tersebut, penetapan korporasi sebagai subjek hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan, dan patut direalisasikan dalam KUHP Baru yang akan datang.

Sejak dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-5 tentang “Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggar Hukum” (*on the prevention of crime and the treatment of offenders*) pada Tahun 1975, dilaporkan tentang adanya perubahan dalam bentuk dan dimensi kriminalitas di dunia. Dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 pada Tahun 1985 diulangi kembali dengan dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan itu. Telah diperingatkan adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai dampak sangat merugikan pada perekonomian negara yang bersangkutan, di mana kejahatan ini tidak saja bersifat nasional tetapi juga bersifat internasional. Selanjutnya bahwa hubungan antara kejahatan dan faktor kemajuan di bidang ekonomi telah diungkapkan pula dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 di Milan (Itali) bagaimana kejahatan sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor, antara lain yang memegang peranan utama adalah faktor ekonomi.

Sutherland mengintrodusir ungkapan “*white collar crime*” (1949), sedangkan Edelhertz (1970) mendefinisikan *white collar crime* sebagai tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal yang

dilakukan dengan cara-cara non fisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat, untuk memperoleh manfaat perorangan dalam dunia usaha. *White collar crime* terdiri atas dua tipe yaitu "okupasional" dan "badan hukum".

Kejahatan okupasional dilakukan sebagian besar oleh individu-individu sehubungan dengan okupasi mereka. Kejahatan jabatan (okupasional) ini meliputi pelanggaran hukum oleh para pengusaha, politisi, ketua serikat kerja, pengacara, dokter, ahli farmasi, dan lain-lain. Kejahatan korporasi meliputi tindakan-tindakan seperti: penghindaran pajak pendapatan, manipulasi dalam penjualan hasil produksi, kecurangan-kecurangan, penipuan konsumen, penyuapan, pemberian komisi-komisi, tidak melaporkan keuntungan perusahaan dengan sebenarnya, persengkokolan dalam penentuan harga, pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lain-lain. Kejahatan korporasi ini dalam garis besarnya adalah merupakan cetusan aspirasi atau motivasi atau tekanan-tekanan tertentu, yang dihadapkan dengan kondisi sosial yang meliputi berbagai aspek, yaitu: Politik (subversi, kejahatan politik dan sebagainya); Sosial ekonomi (korupsi, penyelundupan, perpajakan dan sebagainya); Sosial budaya (hak asasi manusia, lingkungan hidup dan sebagainya); Pertahanan dan keamanan masyarakat (bangsa). Dalam hal ini pemikiran pemberian status subjek hukum khusus yang berupa badan hukum tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan dan atau motivasi. Salah satu alasan, diantaranya adalah untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab di

antara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, maka dalam hal ini secara konstruktif badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang harus bertanggung-jawab. Oleh sebab itu, dalam sejarah perkembangan eksistensi korporasi sebagai subjek hukum pidana dan diakui oleh bidang hukum di luar hukum perdata misalnya hukum pajak dan hukum administrasi negara, serta hukum pidana.

Maka dalam bidang hukum pidana, eksistensi suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu: Pengurus korporasi sebagai pelaku, maka penguruslah yang bertanggung jawab; Korporasi sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggung jawab; dan Korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab. Dapat dipahami bahwa praktik-praktik bisnis korporasi tidak jarang melakukan pelanggaran yang bersifat merugikan dengan cara berlindung di balik pembenaran hukum. Maka dengan demikian banyak negara-negara barat melakukan pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dengan menerima rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) Belanda, sejak tahun 1976 telah mencatumkan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek

hukum pidana yang diakui melalui undang-undang tanggal 23 Juni 1976, Staatsblad nomor 377 tahun 1977 dan disahkan pada tanggal 1 September 1977. Dalam hal ini pendapat Bemmelen mengatakan bahwa, cukup banyak yang tidak menyetujui rumusan pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Buku Ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda, karena: Kesengajaan (*Dolus*) dan kesalahan (*Culpa*) hanya ada pada persona alamiah; Tingkah laku material sebagai syarat dapat di pidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilakukan oleh persona alamiah; Pidana dan tindakan perampasan kemerdekaan tidak dapat dikenakan terhadap korporasi; Tuntutan dan pidanaan terhadap korporasi dapat merugikan orang-orang yang tidak bersalah; Dalam praktik akan sulit menentukan apakah hanya pengurus atau korporasi yang dituntut dan dipidana, atau keduanya harus dituntut dan dipidana.

Untuk dapat mengantisipasi perkembangan dan fakta sejarah pembentukan dan penegakan hukum pidana dalam konteks perkembangan terkini dalam peta politik global dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional, secara teoretis perlu merujuk kembali kepada berbagai teori hukum yang dikenal mulai dari Plato, Aristoteles, sampai dengan filsafat modern John Rawls, Ronald Dworkin, dan Derida. Di dalam kekeringan doktrin dan ilmu pengetahuan hukum pidana yang kini berkembang di Indonesia mengalami kesulitan menemukan referensi sarjana Indonesia terkemuka yang telah berhenti sejak lama, seperti karya (alm) Sudiman

Kartohadiprojo, (alm) Hazairin, (alm) Supomo, (alm) Wiryono Prodjodikoro, (alm) Moelyatno, dan (alm) Sudarto, Mochtar Kusumaatmadja, dan (alm) Satjipto Rahardjo. Dari beberapa sarjana Indonesia di atas, hanya Mochtar Kusumaatmadja dan (alm) Satjipto Rahardjo, yang kemudian telah menghasilkan doktrin mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia. Kedua Ahli hukum tersebut telah berhasil meletakkan dasar politik hukum pembangunan nasional yaitu, teori hukum pembangunan (1973) dan teori hukum progresif (2003) dan masih relevan dengan perkembangan masyarakat Indonesia abad 21.

Mochtar Kusumaatmadja telah berhasil memadukan pemikiran "positivisme hukum" (Kelsen, Bentham, Austin), "*sociological jurisprudence*" (Roscoe Pound) dan "*pragmatic legal realism*" (Ehrlich) dan muncul dengan teori hukum pembangunan di mana hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat. Alm Satjipto Rahardjo, telah berhasil memunculkan teori hukum progresif di mana hukum dibentuk untuk (tujuan) manusia bukan manusia (diarahkan) untuk (kepentingan) manusia. Teori hukum progresif telah memadukan *sociological jurisprudence* dan *pragmatic legal realism* dan *critical legal studies*. Hasil studi kritis penulis terhadap kedua model hukum tersebut telah menghasilkan model hukum integratif yang diharapkan dapat menerangkan secara kritis dan objektif kondisi situasi Indonesia di dalam pengaruh tekanan internasional dan situasi internal konflik yang masih berkelanjutan sampai saat ini. Model

hukum integratif menekankan bahwa hukum tidak hanya dipandang dan diakui sebagai sistem norma (*norms and logic*) dan sistem perilaku (*rules of behavior*) semata-mata melainkan harus dipandang dan diakui sebagai sistem nilai (*system of values*) yang berlandaskan pada nilai luhur Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.<sup>20</sup>

#### D. Sanksi Hukum Pembubaran Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta undang-undang perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memang tidak memuat ketentuan yang spesifik mengatur ancaman sanksi terhadap partai politik terkait kasus korupsi kadernya. Namun dari total empat pasal dalam Bab Sanksi, terdapat beberapa pasal dan ayat yang sebenarnya bisa digunakan untuk menjerat partai politik terkait kasus korupsi. Sanksi administratif sampai pembubaran partai. Pasal-pasal dan ayat-ayat itu antara lain pasal 41, Pasal 47 ayat (5), Pasal 48 ayat (2), (3), (4), dan (5); pasal 50. Pasal 47 ayat (5) berbunyi, "Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya". Pasal 40 ayat (3) huruf e tentang larangan partai politik menggunakan fraksi di MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai sumber pendanaan partai politik.

Dari rumusan Pasal 47 ayat (5), sebuah partai politik bisa saja dikenai sanksi administratif jika

penegak hukum dapat membuktikan bahwa kader partai itu di parlemen melakukan korupsi dengan tujuan mendanai partai politiknya. Pasal 47 ayat (5) mensyaratkan bahwa penetapan sanksi dilakukan oleh "badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya". Terkait dengan dasar hukum tersebut, adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK), berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a s.d. d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 41, 48 dan 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa MK memiliki 4 kewenangan konstitusional (*constitutional authorities*), yaitu: Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Selain itu, MK juga berfungsi sebagai derivasi dari kewenangannya, yaitu sebagai *the guardian of constitution, the interpreter of constitution, the guardian of democracy, the protector of citizens constitutional rights, the protector of human rights*.

Berbagai kalangan masyarakat, sangat menyesalkan dan mengutarakan keprihatinan terhadap maraknya korupsi politik. Jika melihat kelakuan partai politik seperti sekarang ini, dikhawatirkan hanya menunggu bom waktu saja, tampak-

nya akhir dari NKRI ini. Partai politik seharusnya turut diberikan sanksi hukum jika kadernya terlibat kasus korupsi. Aparat penyidik, penuntut umum dan hakim, harus menghukum partai politik koruptor, sebagai dampak dari perilaku koruptif kadernya. Partai politik sudah sepatutnya diberikan sanksi hukum jika kadernya terbukti melakukan korupsi. Ketentuan Undang-Undang Partai Politik dan peraturan terkait lainnya, ada klausul yang menyebabkan partai bisa dibubarkan, atau dibekukan kepesertaannya kalau partai terkait kasus korupsi.

Hampir semua daya upaya telah diusulkan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Mulai dari pembuktian terbalik bagi terdakwa korupsi di era pemerintahan Gus Dur, ide kebun binatang korupsi yang dikemukakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D., hingga yang terbaru adalah penerapan *judicial collaborator* oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Bila diurut ke belakang, sejatinya praktik korupsi di negeri ini jauh terjadi sejak era sebelum kemerdekaan, yaitu adanya pemberian upeti dari pemimpin daerah atau para kepala desa kepada raja-raja yang berkuasa. Upeti-upeti tersebut diserahkan untuk menunjukkan adanya ketaatan antara bawahan kepada pemimpinnya. Juga untuk memberikan perlindungan dari raja kepada pemimpin di daerah, baik secara fisik berupa perlindungan hukum maupun nonfisik dalam bentuk pengakuan kedaulatan. Hal ini kemudian dijadikan sebagai alat legitimasi dan kebiasaan. Lambat laun praktik upeti dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar untuk

dilaksanakan jika ingin dipermudah masalah birokrasinya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jika tidak dilakukan, akan dianggap sebagai suatu hal yang aneh. Akhirnya, semua praktik korupsi di negeri ini menjadi sebuah budaya yang sangat sulit untuk dikurangi, bahkan dihilangkan sama sekali karena sudah menjadi sebuah budaya.

Akhir-akhir ini banyak politisi yang terjerat kasus hukum di KPK karena diduga melakukan kejahatan korupsi, mulai dari para kepala daerah, pengurus partai politik, menteri, hingga anggota legislatif di Senayan. Setidaknya, hal yang harus diperbaiki dalam meminimalisasi praktik korupsi di Indonesia. Memperbaiki sistem perekrutan politik mulai dari kepala daerah serta anggota legislatif di daerah dan pusat. Hal ini terutama disebabkan banyaknya kepala daerah dan anggota legislatif yang akhirnya mendekam di balik jeruji besi setelah divonis dalam kasus korupsi. Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung semula diharapkan dapat mencegah praktik korupsi. Namun, kekuatan uang telah mengalahkan segala-galanya. Kerja sama antara politisi, pengusaha, dan birokrasi menyebabkan praktik korupsi tumbuh subur di Indonesia.

Perbaikan rekrutmen politik dapat dimulai dengan cara mengamendemen undang-undang pilkada dan anggota legislatif. Kepala daerah dan anggota legislatif saat mencalonkan diri harus diaudit. Harus dihitung berapa harta yang dimiliki, kemudian dibandingkan antara sebelum menjadi pejabat negara dan sesudahnya. Sesuaikan dengan gaji normal yang didapat-

kan? Masih terkait proses pemilu, masa kampanye calon harus dipersingkat dan diberlakukan pembatasan penggunaan dana kampanye.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil. Pendidikan akan pentingnya pemilu kepada masyarakat harus dilakukan oleh segenap elemen bangsa yang berkompeten di bidangnya, termasuk para akademisi. Karena dengan munculnya kesadaran berpolitik yang bersih, politik uang dalam pelaksanaan kampanye dapat ditekan serendah mungkin. Masyarakat menjadi paham bahwa jika mereka salah dalam memilih pemimpin, selama lima tahun pula mereka akan hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan. Praktik korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan para politisi, tetapi ada peran serta pelaku ekonomi untuk memuluskan praktik korupsi tersebut.

Munculnya korupsi karena adanya kerja sama antara politisi, penguasa ekonomi, dan birokrasi. Perputaran uang lebih banyak di ranah para penguasa ekonomi atau pengusaha. Oleh karena itu, untuk meminimalisasi tindak korupsi, diperlukan para pengusaha yang jujur dalam menjalankan profesinya, juga tidak menjalankan praktik korupsi dalam mempermudah urusan bisnisnya. Korupsi tidak akan pernah terjadi jika tidak ada niat dan kesempatan. Harus diyakini bahwa dengan berbagai hal yang telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa ini dalam memberantas korupsi, suatu saat korupsi di negara ini akan dapat dikurangi secara signifikan.

Sehingga, *clean dan good goverment* dapat terwujud.

### III. PENUTUP

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, dikemukakan bagian penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran/rekomendasi, sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang melibatkan para politisi baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif akhir-akhir ini, sangat berkaitan erat dengan efek negatif pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan sistem pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang menjadikan kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga begitu terpilih dan berkuasa, terjebak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, korupsi, manipulasi, KKN, dan berbagai perbuatan tercela lainnya. Biaya politik yang begitu sangat besar, membuat mereka hanya memikirkan bagaimana secepatnya menghasilkan uang untuk mengembalikan modal, membayar utang kepada para sponsor, menyetor ke partai politik pengusungnya.
2. Beraneka ragam modus maupun bentuk praktik pelaksanaan korupsi melalui organisasi partai politik ini. Dimulai dari mengutak-utik APBN/D, memainkan harga proyek/kegiatan digelembungkan (*mark-up*), memainkan sektor pengadaan barang dan jasa, memainkan proses pemberian perizinan

usaha dan tambang pengelolaan sumber daya, pertanggungjawaban keuangan fiktif, pelaksanaan tender, dan berbagai kegiatan manipulasi lainnya. Modus korupsi politik ini, umumnya terencana, bahkan terasa ada unsur koordinasi dalam sebuah kasus korupsi politik. Koordinasi itu melibatkan politisi mereka berkedudukan baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. “Kasus-kasus korupsi ini terlihat terencana, terkoordinasi, telah dirancang dengan baik, terlihat dari mulai perencanaan yang dilakukan sejak awal, ada komunikasi antara politisi legislatif, birokrasi eksekutif serta juga ada pembicaraan dengan pelaksana tender. Melakukan *Illegal intervention in the public process*, yaitu melakukan intervensi yang melanggar hukum terhadap proses politik, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah. Praktiknya sering berupa sumbangan dana politik kampanye partai politik dalam proses pemilihan umum yang tujuannya paling tidak keinginan atau tendensi tertentu dari korporasi bersangkutan bisa tercapai melalui munculnya sebuah kebijakan pemerintah hasil pemilu.

3. Pemberian status subjek hukum khusus yang berupa korporasi, badan hukum, adalah untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggung jawab di antara mereka yang terhimpun dalam badan hukum tersebut, maka dalam hal ini secara konstruktif badan hukum korporasi sebagai subjek hukum

pidana yang harus bertanggungjawab. Eksistensi suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana.

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta undang-undang perubahannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memang tidak memuat ketentuan yang spesifik mengatur ancaman sanksi terhadap partai politik terkait kasus korupsi kadernya. Namun dari total empat pasal dalam Bab Sanksi, terdapat beberapa pasal dan ayat yang sebenarnya bisa digunakan untuk menjerat partai politik terkait kasus korupsi. Sanksi administratif sampai pembubaran partai.
5. Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

## B. Saran/Rekomendasi

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa saran/rekomendasi, antara lain sebagai berikut:

1. Organisasi Partai Politik, semestinya harus mementingkan kepentingan partai dibanding kepentingan orang perorang. Dengan tersangkutnya sejumlah petinggi partai terkait dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

organisasi partai Politik harus dapat segera mengambil sikap. Mereka mau menyelamatkan partainya atau orang perorangnya. Kalau masih mempertahankannya, bisa jadi malah masuk ke dalam korupsi korporasi dan terancam bisa dibubarkan.

2. Kejahatan korporatif yang dilakukan oleh berbagai organisasi Partai politik, sangat berbahaya karena kejahatan terorganisasi, *white collar crime*, maka apabila kejahatan korporasi atau Tindak Pidana Korporasi ini tidak cepat ditangani serius, akan menimbulkan dampak besar di dalam penegakan hukum.
3. Partai politik seharusnya turut diberikan sanksi hukum jika kadernya terlibat kasus korupsi. Aparat penyidik, penuntut umum dan hakim, harus menghukum partai politik koruptor, sebagai dampak dari perilaku koruptif kadernya. Partai politik sudah sepatutnya diberikan sanksi hukum jika kadernya terbukti melakukan korupsi. Di dalam ketentuan Undang-Undang Partai

Politik dan peraturan terkait lainnya, ada klausul yang menyebabkan partai bisa dibubarkan, atau dibekukan kepesertaannya kalau partai terkait kasus korupsi.

4. Untuk memahami lebih jauh tentang mekanisme penegakan hukum di Indonesia, perlu dipahami sistem politik yang dianut. Sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga negara itu dilakukan. Inilah hal penting dalam mengenai sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum.
5. Kebijakan penegakan hukum dan ditengah hipokritisme internasional dalam menghadapi kejahatan transnasional, diperlukan reorientasi arah kebijakan hukum pidana (politik hukum pidana) Indonesia di dalam mengantisipasi perkembangan ideologi globalisasi dan kemungkinan terburuk dampak dari ideologi globalisasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman-RI, "Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional, Jakarta 1995/1996.
- Moh. Mahfud MD.1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto,1985, *Beberapa Pemikiran tentang Ancangan antar disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru.
- Walter Lippman. *Filsafat Publik*, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul "The Publik Philosophy", oleh A. Rahman Zainuddin, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke VIII, PT Citra Adhya Bakti, Bandung 2001.
- Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet. I, LP3S, Jakarta, 1990.
- Mieke Komar, at al., *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M, Alumni*, Bandung, 1999.
- Jurnal Tata Negara, *Pemikiran Untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Prinsip Keadilan dan Feminisme*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Romli Atmasasmita, "Model Hukum Integratif: Sintesa Pemikiran Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif"; Genta Pubsihing: dalam pencetakan (2011).
- \_\_\_\_\_, "Tiga Model Hukum Pembangunan di Indonesia"; Makalah tidak diterbitkan; UNPAD, 2010.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), 15. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).

- <sup>1</sup> Makalah merupakan Hasil Penelitian Mandiri, diselenggarakan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional.
- <sup>2</sup> Fungsional Peneliti Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- <sup>3</sup> Dalam pandangan Lord Acton, upaya perbaikan hukum secara menyeluruh menyangkut perubahan pada *the content of the law, the structure of the law, dan the culture of the law*. Persoalannya, di Indonesia perubahan yang dilakukan semata-mata baru pada *the content of the law*, seperti dengan membuat sebanyak mungkin undang-undang dan peraturan untuk mengatasi persoalan di masyarakat, itu pun seringkali tidak didasarkan pada pembacaan yang sungguh-sungguh atas kebutuhan masyarakat akan undang-undang dan peraturan serta tidak dirumuskan secara partisipatoris (kasus upaya pemaksaan pengesahan undang-undang Penanggulangan Keadaan Bahaya misalnya). *The structure of the law*-nya masih dihuni oleh pejabat-pejabat yang bermasalah dan berperan aktif dalam rangkaian keputusan atau praktik hukum yang menyimpang. Apalagi *the culture of the law*-nya, budaya sogok dan suap jauh lebih menonjol ketimbang profesionalisme sebagai aparaturnya penegak hukum. Kondisi hukum yang lumpuh ini semakin diperparah dengan ketiadaan keseriusan pemerintah untuk mengedepankan agenda *law enforcement* dan hambatan-hambatan politis lainnya.
- <sup>4</sup> Untuk sebuah kehidupan yang demokratis, maka rule of law hanya akan terwujud jika rakyat berpartisipasi melakukan apa yang disebut David Bethaam sebagai kegiatan popular control over collective decision-making and equality of rights in the exercise of that control. Disinilah berlaku kontrol yang efektif untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang pada sistem hukum kita. Kalau kita melihat teori hukum secara lebih mendalam tergambar dibenak kita bahwa tatanan kehidupan sosial masyarakat akan terwujud dengan sendirinya sesuai dengan aturan yang dijadikan landasan pijakan dalam kehidupan bernegara. Namun pada kenyataan yang lebih riil kita lihat bahwa masyarakat begitu apatis ketika mendengar dan melihat panggung hukum dan politiknya dinegara kita yang sudah compang camping disayat oleh taring-taring penguasa dan politikus. Kalau seperti ini situasinya hukum semakin diterapkan maka akan semakin pincang karena terlalu berat dalam memikul kepentingan politik dipundaknya. seharusnya kedua hal tersebut berjalan seiring yaitu hukum mempayungi politik dan politik berlandaskan hukum.
- <sup>5</sup> Perkembangan perpolitikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami pasang surut sejak kemerdekaan sampai saat ini yang tidak lain karena pengaruh perkembangan politik global dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan, disamping konflik-konflik internal yang telah terjadi sejak era tahun 1950-an sampai saat ini. Politik hukum era pembangunan nasional sejak Tahun 1973 dan dalam GBHN Pelita II Bab 27 telah menganut kebijakan Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, law as a tool of social engineering, disesuaikan dan kondisi sosial dan politik yang berkembang memasuki era pembangunan nasional. Disayangkan bahwa dalam praktik, kebijakan hukum pemegang kekuasaan telah memahami secara keliru model hukum pembangunan, khusus kalimat sarana yang disamakan dengan alat (*tools*).
- <sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, "Fungsi dan Peranan Hukum dalam Pembangunan" dalam "Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan"; Binacipta, tanpa tahun.
- <sup>7</sup> Praktik pembentukan hukum sebagai alat, bukan sarana pembaharuan tampaknya masih terus akan terjadi dalam peta politik hukum di Indonesia, dan hal ini sangat mengkhawatirkan dilihat dari sudut bukan hanya dari aspek perlindungan HAM tersangka dan terdakwa sesuai dengan Bab XA UUD 1945, melainkan juga dari aspek pendidikan hukum generasi bangsa kedepan. Fenomena penguatan hukum sebagai alat tersebut perlu diimbangi dengan kekuatan pers bebas dan bertanggung jawab. Pengawasan eksternal berasal dari kekuatan lembaga swadaya masyarakat tetap masih diperlukan asalkan tidak menjadi trumpet kekuasaan atau pemilik modal.
- <sup>8</sup> Untuk sebuah kehidupan yang demokratis, maka rule of law hanya akan terwujud jika rakyat berpartisipasi melakukan apa yang disebut David Bethaam sebagai kegiatan popular control over collective decision-making and equality of rights in the exercise of that control. Disinilah berlaku kontrol yang efektif untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang pada sistem hukum kita. Kalau kita melihat teori hukum secara lebih mendalam tergambar dibenak kita bahwa tatanan kehidupan sosial masyarakat akan terwujud dengan sendirinya sesuai dengan aturan yang dijadikan landasan pijakan dalam kehidupan bernegara. Namun pada kenyataan yang lebih riil kita lihat bahwa masyarakat begitu apatis ketika mendengar dan melihat panggung hukum dan politiknya dinegara kita yang sudah compang camping disayat oleh taring-taring penguasa dan politikus. Kalau seperti ini situasinya hukum semakin diterapkan maka akan semakin pincang karena terlalu berat dalam memikul kepentingan politik dipundaknya. Seharusnya kedua hal tersebut berjalan seiring yaitu hukum mempayungi politik dan politik berlandaskan hukum.
- <sup>9</sup> Jurnal Tata Negara, Pemikiran Untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Prinsip Keadilan dan Feminisme, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, Halaman 4-5.

- <sup>10</sup> Sebelumnya, seperti diketahui, Selasa Malam (8/10/2013) sekitar pukul 20.30 tim penyidik KPK menyita 3 Mobil milik Akil Mochtar di kawasan Liga Mas, Pancoran. 3 mobil mewah Mercy S 350, Audi Q5, dan Toyota Crown Athlete sudah disimpan di KPK. Selain itu, Penyidik juga menyita surat berharga senilai di atas 2 Miliar dan menyita uang sebesar Rp 2.7 M di rumah dinasnya akil, Jalan Widya Chandra III, Jakarta Selatan (VAL). Salah satu mobil mewah tersebut atas nama Daryono, supir pribadi Akil Mochtar. "Penyitaan itu dilakukan karena penyidik menduga surat-surat berharga dan mobil tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang sedang disidik," kata juru bicara KPK Johan Budi, Selasa (8/10-2013) malam. Menurut Johan, penggeledahan dilakukan sejak siang sampai malam hari sekitar pukul 20.00 WIB. Mantan Ketua MK Akil Mochtar saat ini ditahan KPK sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait sengketa Pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Lebak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjerat ketua non-aktif Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, dengan menggunakan UU Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPPU) karena menurut penyidik KPK bukti-buktinya sudah terkumpul. "Iya, sudah ada sih buktinya, tinggal proses laporan sesuai UU," kata salah satu Penyidik KPK saat ditemui di parkir KPK, Jakarta, Rabu (10/10/2013). Namun, menurut salah satu penyidik KPK yang tidak ingin disebutkan namanya laporan adanya TPPU tinggal disetujui oleh para pimpinan KPK. "Seperti biasa laporannya kan ke Pimpinan KPK," terangnya. Selain itu, tertangkapnya Ketua SKK MIGAS, Rudi Rubiandini beberapa waktu lalu, kemudian disusul dengan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Muktar dalam operasi OTT (Operasi tangkap tangan) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu, semakin menambah panjang daftar hitam kejahatan korupsi di Indonesia, telah meruntuhkan tembok terakhir sendi-sendi penegakan hukum di Indonesia.
- <sup>11</sup> Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), 15. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 50.
- <sup>12</sup> Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990, Halaman: 438-473).
- <sup>13</sup> Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. ke VIII, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, Halaman 57 - 93.
- <sup>14</sup> Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990: xii.
- <sup>15</sup> Mieke Komar, at al., *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan, Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Alumni*, Bandung, 1999, Halaman: 91).
- <sup>16</sup> Lippman, Walter. *Filsafat Publik*, Terjemahan dari buku aslinya yang berjudul "The Publik Philosophy", oleh A. Rahman Zainuddin, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 1999, Halaman: 15-21.
- <sup>17</sup> Moh. Mahfud MD.1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Gama Media: Yogyakarta, Halaman 10-35.
- <sup>18</sup> Koran Seputar Indonesia (SINDO), "Ratusan Kepala daerah Terjerat Korupsi", Senin, 3 Juni 2013 Halaman 8-9.
- <sup>19</sup> Romli Atmasasmita, "Tiga Model Hukum Pembangunan di Indonesia"; Makalah tidak diterbitkan; Unpad,2010.
- <sup>20</sup> Romli Atmasasmita, "Model Hukum Integratif: Sintesa Pemikiran Hukum Pembangunan dan Hukum Progresif"; Genta Pubshing: dalam pencetakan Tahun 2011.